



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**Merlin Silviani**, Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 3 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jl.Rulo Rote, RT 013/ RW09, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 19 Maret 2024, Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini;
- Surat Penetapan Hakim tanggal 19 Maret 2024, Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl, tentang hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagaimana lampiran dalam Permohonan ini;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Tgl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ke-3 dari pasangan suami istri yang bernama Bapak KEMAN dengan Ibu UMI YATI bertujuan mengajukan Permohonan pengampunan ini guna kepentingan untuk mengurus ASABRI milik orangtua ( Bapak ) Pemohon;
2. Bahwa Permohonan Pengampunan adik Pemohon atas nama Shinta Bella dengan alamat : Jl, Batam RT. 05 RW. 13 Kel. Panggung

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dikarenakan memiliki riwayat penyakit Schizophrenia ( gangguan kejiwaan ) ;

3. Bahwa karena sakit tersebut, maka adik pemohon yang bernama Shinta Bella tidak cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri sehingga pemohon perlu ditaruh dibawah pengampuan, karena itu diperlukan seorang wali pengampu yang dapat mewakilinya guna melakukan segala tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama pemohon;
4. Bahwa pengajuan Permohonan Pengampuan ini dipergunakan untuk melindungi Hak-hak dari Shinta Bella baik dalam hal menyangkut Harta Peninggalan orangtua Kami, pengurusan Pensiunan orangtua ( Umi yati/ mama ), pengurusan hutang piutang ( kreditur ) perbankan almarhumah Ibu Umi Yati, dan perbuatan hukum lainnya dan termasuk pengurusan BPJS untuk Perawatan Shinta Bella.
5. Bahwa untuk mendapatkan hak pengampuan atas Adik Pemohon yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal yang menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu yang sah atas adik Pemohon yang bernama SHINTA BELLA;
6. Dengan ini Pemohon mengajukan Bukti-bukti sebagai Berikut :
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Shinta Bella terleges
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umi Yati ( Mama Pemohon ) terleges
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Merlin Silviana (Pemohon ) terleges
  - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Umi Yati ( Mama Pemohon ) terleges
  - Foto Copy Akta Kematian atas nama Umi Yati ( Mama Pemohon ) terleges

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan memanggil Pemohon dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan adik pemohon yang bernama Shinta Bella Tidak cakap hukum dan harus ditaruh dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Merlin Silviani sebagai wali pengampu dari adik pemohon yang bernama SHINTA BELLA;
4. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan Adik pemohon yang bernama SHINTA BELLA dikemudian hari;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3376924319920001 atas nama Merlin Silviani, diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3376021702160009 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Masesra Putra, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3376024602030001 atas nama Shinta Bella, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3376025107650002 atas nama Umi Yati diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3376022410170002 atas nama Kepala Keluarga Umi Yati, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-12012024-0010 atas nama Umi Yati, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Resume Medis Rawat Inap atas nama Shinta Bella yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Siaga tertanggal 10 Desember 2023, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



8. Fotocopy Perintah Opname atas nama Shinta Bella, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Siaga tertanggal 17 Maret 2024, diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Resume Medis Rawat Inap atas nama Shinta Bella yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Siaga tertanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Resume Medis Rawat Inap atas nama Shinta Bella yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Siaga tanggal masuk 27 Februari 2024 keluar tanggal 4 Maret 2024, diberi tanda P-9;
11. Fotocopy Resume Medis Rawat Inap atas nama Shinta Bella yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Siaga tertanggal 17 Maret 2024, diberi tanda P-11;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai yang cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan kepada Pasal 440 KUHPerdara Hakim menganggap perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi termasuk keluarga sedarah dari seseorang yang hendak dinyatakan dibawah pengampuan, yaitu saksi-saksi atas nama 1. Idin Safrudin dan 2. Muhammad Masesra Putra, S.Pd ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Idin Safrudin
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga, Pemohon merupakan keponakan saksi dimana Ibu Pemohon adik kandung saksi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik Pemohon yang bernama Shinta Bella yang sakit gangguan jiwa;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



- Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Keman, dari pernikahan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak dimana Pemohon sebagai anak nomor 2 (Dua) sedangkan Shinta Bella anak nomor 3 (Tiga);
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Ibu kandung Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal bersama dengan Ibunya namun setelah Ibunya meninggal dunia adik Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak dari kecil adik Pemohon tingkah lakunya sudah terlihat ada keanehan, adik pemohon sering mengamuk, memukul sering berbicara sendiri dan melihat orang yang tidak terlihat, selanjutnya orangtua Pemohon membawa adik Pemohon untuk berobat untuk mengetahui penyakitnya tersebut, dan berdasarkan hasil diagnosa dokter adik Pemohon ini kena gangguan jiwa;
- Bahwa setelah mengetahui adik pemohon mengalami gangguan kejiwaan Pemohon tetap merawat adik Pemohon tersebut dengan berobat jalan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal untuk mendapat perawatan ;
- Bahwa pengobatan terhadap adik kandung Pemohon masih berlanjut sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya baik dan bisa dipercaya untuk mengurus surat-surat atau perbuatan lain yang berhubungan dengan kepentingan adik Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Masesra Putra, S.Pd ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga, Pemohon merupakan suami dari Pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik Pemohon yang bernama Shinta Bella yang sakit gangguan jiwa

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



- Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Keman, dari pernikahan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak dimana Pemohon sebagai anak nomor 2 (Dua) sedangkan adik Pemohon Shinta Bella adik kandung Pemohon Nomor 3 (Tiga);
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon selama hidupnya tinggal bersama dengan Ibu kandungnya, namun setelah Ibunya meninggal dunia adik Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan Pemohon;
- Bahwa saat ini adik Pemohon sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Tegal, karena sering mengamuk dan keluarga rumah tanpa sepengetahuan saksi dan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu bukti P-1 hingga P-11 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari pemohon yaitu saksi atas nama Idin Safrudin dan Muhammad Masesra Putra, S.Pd, selanjutnya Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Shinta Bella mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Shinta Bella merupakan adik kandung dari Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Keman dan Umi Yati;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Shinta Bella sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan yang nyata sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar ayah dan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak orangtua Pemohon meninggal dunia adik Pemohon yang bernama Shinta Bella tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil Resume Medis Rawat Jalan yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Siaga tertanggal 23 Desember 2024 menerangkan bahwa Shinta Bella, umur 21 Tahun, Pekerjaan tidak ada, beralamat di : Jl, Batam RT. 05 RW. 13 Kel. Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah dilakukan pemeriksaan Anamnesis/pemeriksaan fisik riwayat mengamuk, memukul, tertawa-tawa sendiri, berkata melihat orang yang tidak terlihat, dan tidak menyadari dirinya sakit. Diagnosa : Schizophrenia ( gangguan kejiwaan ), Sehingga dalam keadaan demikian tidak cakap untuk mengurus, mengambil tindakan hukum dan atau lain-lainnya atas nama diri sendiri, sehingga adik Pemohon Shinta Bella tidak bisa melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Resume Medis Rawat Jalan tersebut Pemohon selaku kakak kandung merupakan satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk merawat, mengasuh dan mengurus kepentingan Shinta Bella yang mengalami sakit gangguan jiwa, meskipun Pemohon memiliki adik kandung yang lain menyetujui Pemohon sebagai wali Pengampu;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Shinta Bella yang memiliki hubungan dekat dengannya karena sejak Ibu kandung Pemohon meninggal dunia Shinta Bella tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang bahwa ketentuan mengenai Pengampuan diatur dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Bab Ke tujuh belas, yaitu Pasal 433 KUHPperdata hingga Pasal 461 KUHPperdata, sehingga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim didalam mengabulkan atau menolak permohonan Pengampuan ini, adalah didasarkan kepada bunyi dari Pasal-Pasal tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada Pasal 433 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah Pengampuan. Dan Selanjutnya Pasal 434, disebutkan bahwa keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan alasan tersebut diatas.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan kepada Pasal 439 dapat diketahui bahwa Pengadilan sedapat mungkin haruslah juga mendengar akan seseorang yang pengampuanya diminta, selanjutnya Pasal 440 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri haruslah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah maupun semenda, dan setelah mendengar pula si yang pengampuanya diminta.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Shinta Bella adalah seorang wanita dewasa (usianya sekitar 21 tahun) yang ternyata realitasnya ditemukan gangguan jiwa yang nyata dan berdasarkan hasil pemeriksaan Anamnesis/pemeriksaan fisik riwayat mengamuk, memukul, tertawa-tawa sendiri, berkata melihat orang yang tidak terlihat, dan tidak menyadari dirinya sakit. Diagnosa : Schizophrenia ( gangguan kejiwaan ), dimana dalam kesehariannya Shinta Bella selalu berfikiran tidak normal, emosi tinggi, menutup diri, tidak dapat bergaul dan berkomunikasi dengan baik, tidak memiliki keinginan dan harapan hidup maju dan lebih baik serta tidak dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon yang merupakan salah satu dari Kakak Kandung Shinta Bella memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan pengampuan terhadap diri Shinta Bella dan selanjutnya menetapkan Pemohon adalah sebagai Pengampu telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 434 KUHPerdata, karena Pemohon merupakan keluarga dekat dan sedarah dari Shinta Bella, oleh karenanya sebagai keluarga terdekat maka Pemohon berhak untuk meminta pengampuan.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari saksi Idin Safrudin yang juga merupakan Kakak dari Ibu kandung Pemohon dan Shinta Bella, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 440 KUHPerdara, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa keluarga besar dari Ibu Umi Yati telah sepakat untuk mengajukan Merlin Silviana sebagai Pengampu atas diri Shinta Bella atau dengan kata lain meminta agar Shinta Bella dinyatakan dibawah pengampuan.

Menimbang bahwa selanjutnya bahwa saksi Idin Safrudin maupun saksi Muhammad Masesra Putra, S.Pd juga menyatakan bahwa maksud dari Pengampuan tersebut adalah mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Shinta Bella didalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Shinta Bella berada dibawah Pengampuan dan selanjutnya menetapkan Pemohon yaitu Shinta Bella sebagai Pengampu adalah beralasan karena realitasnya telah dapat dibuktikan bahwa Shinta Bella adalah seseorang yang dewasa namun mempunyai penyakit dalam kejiwaannya, yang mengakibatkan Shinta Bella tidak dapat berfikir/menalar layaknya orang normal pada umumnya, mempunyai emosi tinggi, menutup diri, tidak dapat bergaul dan berkomunikasi dengan baik, tidak memiliki keinginan dan harapan hidup maju dan lebih baik serta tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga diperlukan seseorang untuk bertindak untuk dan atas nama Shinta Bella guna melindungi kepentingannya, dan dalam hal ini setelah mendengarkan kesepakatan dari saudara-saudara Shinta Bella lainnya yang dianggap paling tepat untuk bertindak sebagai Pengampu karena mempunyai hubungan yang sangat dekat dan Pemohonlah yang mengurus dan memperhatikan kelangsungan kebutuhan hidup dan perawatan atas diri Shinta Bella;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut hak-hak dari pada Shinta Bella, maka permohonan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjadi wali pengampu yang sah perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Pasal 433 hingga Pasal 461 KUHPdata, HIR serta ketentuan lain yang terkait dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan adik Pemohon yang bernama Shinta Bella tidak cakap hukum dan harus ditaruh dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Merlin Silviani sebagai wali pengampu dari adik pemohon yang bernama Shinta Bella;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan Adik Kandung Pemohon yang bernama Shinta Bella dikemudian hari;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waryo, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* ;

Panitera,

Hakim tersebut,

**Waryo, S.H.,MH**

**Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	= Rp. 10.000,00
Sumpah	= Rp. 20.000,00
Materai	= Rp. 10.000,00
Redaksi	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)